



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA TENGAH
KANTOR KABUPATEN BOYOLALI
Jalan Pandanaran 230 Telp. 21048 Boyolali Kode Pos 57312

Nomor 1121 / 103.29 / DS / 1998
Lamp 2 Bendel
Hal Persetujuan Pendirian
Sekolah Swasta

Yth. Ketua Yayasan

PERTIWI

Bendosari, Sawit, Boyolali

Memperhatikan :

1. Surat Saudara No. tanggal 15/103.29.18/DS/1998
2. Rekomendasi / Persetujuan Kepala Kantor Depdikbud Kecamatan Sawit No. Tgl.
3. Rekomendasi / Persetujuan Camat Sawit Kab / Kota Boyolali No. Tgl.

Dengan ini diberitahukan bahwa :

1. Menyetujui Pendirian Sekolah Swasta yang memiliki identitas :

1.1. Nama Sekolah	: PERTIWI
1.2. Lokasi Sekolah	: Bendosari, Sawit, Boyolali
1.2.1. Jalan / Desa	: Bendosari
1.2.2. Kecamatan	: Sawit
1.2.3. Kab / Kota	: Boyolali
1.3. Nama Yayasan / Badan Penyelenggara	: PERTIWI
1.4. Alamat Yayasan / Badan Penyelenggara	: Bendosari, Sawit, Boyolali

2. Sekolah tersebut diijinkan untuk menerima Kelompok A dan Kelompok B untuk TK yang diselenggarakan sejak Tahun Pelajaran 19 97 / 19 98
3. Apabila dalam pelaksanaannya dikemudian hari terbukti menyimpang dari ketentuan yang berlaku surat persetujuan ini akan ditinjau kembali.

Demikian untuk dilaksanakan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab.

.....
Kepala Kantor Wilayah
Kepala Kantor Depdikbud
Kabupaten Boyolali
Akhirudin Syukri, SH
NIP. 130 694 500

Tembusan :

1. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Pendidikan dan Kebudayaan
2. Kepala Kantor Depdikbud Provinsi Jawa Tengah
3. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Kantor Depdikbud Prov. Jawa Tengah
4. Bupati / Walikota Kabupaten Boyolali
5. Kepala Kantor Depdikbud Kecamatan Sawit
6. Camat Sawit Kabupaten Boyolali
7. Kepala Sekolah TK PERTIWI, Bendosari, Sawit, Boyolali.

Kepulauan
Kepala Kantor Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan
Kabupaten Boyolali Provinsi Jawa Tengah

Nomor : 1121/103.29/DS/99

Tentang
Izin Pendidikan dan Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak PERTIWI

Kepala Kantor Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan
Kabupaten Boyolali Provinsi Jawa Tengah

Membaca

- a. Surat permohonan yayasan PERTIWI
Nomor tanggal
b. Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta dari Kandepdikbud Kab. Boyolali
Nomor 1121/103.29/DS/99 tanggal 9 Maret 1999

Membanding

- a. Bahwa yayasan PERTIWI dan Taman Kanak-Kanak yang akan didirikan
diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. Bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu
memberi izin pendidikan dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut.

Menyimpulkan

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah :
 - a. Nomor 27 Tahun 1990
 - b. Nomor 38 Tahun 1992
 - c. Nomor 39 Tahun 1992
3. Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan :
 - a. Nomor 0173 / 0 / 1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 0262 / 0 / 1984.
 - b. Nomor 0486 / U / 1992
 - c. Nomor 0125 / U / 1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 002 / U / 1995.
 - d. Nomor 6337/103.29.6/DS/98 tanggal 24 Agustus 1998
Kepala Kantor Depdikbud Kab. Boyolali.

Memperhatikan

- : Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 4677 / C / 1 / 1991 tanggal 2 Juli 1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan TK.